

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepala adat adalah orang yang dipilih oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kepercayaan bahwa orang tersebut adalah yang paling mengetahui seluk beluk tanah hak ulayat yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang mereka secara turun temurun. Tanah ulayat tetap merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat dan tidak bisa dimiliki secara perorangan. Akan tetapi tidak berarti tanah hak ulayat tersebut adalah milik kepala adat. Tanah ulayat tetap merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat dan tidak bisa dimiliki secara perorangan. Dalam konteks penjualan tanah hak ulayat, wajib dilakukan musyawarah bersama dengan masyarakat hukum adat karena penjualan tanah hak ulayat tersebut adalah atas nama masyarakat hukum adat bersangkutan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terkait penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh kepala adat suku kuma di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan tanah hak ulayat tanpa melalui sebuah kesepakatan bersama masyarakat suku kuma tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Karena tanah hak ulayat tersebut tidak bersertifikat;
2. Karena tanah hak ulayat tersebut sudah berpuluhan tahun tidak dikelola oleh masyarakat suku kuma sendiri;

3. Penjualan tanah hak ulayat tersebut karena demi pembangunan fasilitas umum (pelabuhan kapal feri).

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas, maka penulis perlu memberikan saran untuk mengatasi permasalahan penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh kepala adat suku kuma sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses jual beli tanah hak ulayat diharapkan pihak pembeli harus benar-benar mengetahui letak tanah ulayat, milik masyarakat adat, suku yang berhak atas tanah ulayat, yang akan dimintakan surat pernyataan pelepasan adat. Hal ini penting sebelum terjadi kesepakatan atau perjanjian jual beli.
2. Pemerintah Daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten harus bekerjasama dengan masyarakat adat untuk membuat peta kepemilikan Tanah Hak ulayat agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan, untuk mempermudah pelaksanaan jual beli tanah ulayat dan proses pendaftaran pada kantor Pertanahan.
3. Kepala adat dalam melakukan penjualan tanah hak ulayat perlu melalui prosedur musyawarah bersama masyarakat adat untuk diperoleh sebuah kesepakatan bersama sehingga tidak terjadi konflik sosial dalam masyarakat hukum adat, serta nilai-nilai adat yang berlaku tetap terjaga.